

- PEDOMAN UMUM -

*PENGEMBANGAN
TANAMAN PENGHASIL BIOFUEL
(JARAK PAGAR)
TAHUN 2010*



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
Jakarta, Desember 2009**



KATA PENGANTAR

Dalam rangka percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006. Dalam Instruksi Presiden tersebut menginstruksikan kepada 13 Menteri/ Menteri Negara, Gubernur dan Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung percepatan penyediaan dan pemanfaatan biofuel sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar lain dalam rangka ketahanan energi nasional, pemerintah telah mewajibkan / “mandatory” secara bertahap pemanfaatan biofuel melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2008.

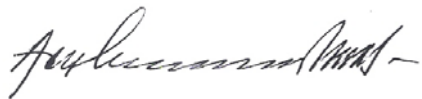
Sebagaimana diketahui bersama bahwa tanaman penghasil Bahan Bakar Nabati (BBN) yang telah difasilitasi pengembangannya adalah jarak pagar yang pada tahap awal dikembangkan melalui konsep Desa Mandiri Energi (DME). Pengembangan DME yang telah dilaksanakan di 26 provinsi, dalam bentuk pembangunan kebun induk, pengembangan tanaman, unit pengolahan hasil dan kompor.

Tanaman yang dikembangkan belum mencukupi kapasitas unit pengolahan yang ada.

Dalam rangka untuk memenuhi kapasitas unit pengolahan tersebut, secara bertahap dilakukan fasilitasi pengutuhan tanaman dan pengadaan kompor. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu disusun Pedoman Umum Pengembangan Tanaman Penghasil Biofuel yang diharapkan dapat sebagai acuan bagi penanggung jawab kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan seperti yang diharapkan. Selanjutnya, pedoman ini untuk dijabarkan lebih rinci dalam bentuk JUKLAK bagi para petugas Provinsi dan JUKNIS bagi para petugas Kabupaten/Kota.

Semoga buku pedoman umum ini dapat memberikan manfaat untuk kelancaran dan terselenggaranya tertib administrasi.

Jakarta, Desember 2009
Direktur Jenderal Perkebunan,



Achmad Mangga Barani
NIP. 19490612 197503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	3
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	3
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	3
B. Spesifikasi Teknis.....	6
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	6
A. Ruang Lingkup	6
B. Pelaksanaan	6
C. Lokasi Kegiatan, Jenis dan Volume Bantuan.....	7
D. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan	7
IV. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN	11
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	12
VI. PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2010.....	14
VII. PENUTUP	14

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Paket Bantuan Pengembangan Jarak Pagar	15
Lampiran 2. Spesifikasi Kompor Biji Jarak UB – 16	16
Lampiran 3. Lokasi, Jenis dan Volume Bantuan Kegiatan	17
Lampiran 4. Laporan Perkembangan per Tri Wulan.....	18
Lampiran 5. Laporan Akhir Tahunan	19

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang mentargetkan sasaran peranan Bahan Bakar Nabati/ "biofuel" dalam mencukupi konsumsi energi nasional pada tahun 2025 adalah lebih dari 5%. Sebagai upaya percepatan penyediaan dan pemanfaatan "biofuel" sebagai Bahan Bakar Lain, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006, yang menginstruksikan kepada 13 Menteri/ Menteri Negara, Gubernur dan Bupati untuk melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan "biofuel" sebagai bahan bakar lain. Menteri Pertanian ditugasi untuk : (1) mendorong penyediaan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), (2) melakukan penyuluhan pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), (3) memfasilitasi penyediaan benih dan bibit tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dan (4) mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan pasca panen tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

Terkait dengan kebijakan tersebut dan untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar lain dalam rangka ketahanan energi nasional, Pemerintah telah menerbitkan mandatory/ pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan biofuel melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2008. Peraturan

Menteri tersebut mewajibkan bagi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBM dan Pengguna Langsung BBM wajib menggunakan BBN murni (B100, E100 dan O100) sebagai bahan bakar lain sebesar 20% untuk Biodiesel, 15% untuk Bioetanol dan 10% untuk Biooil pada tahun 2025.

Arah kebijakan pengembangan tanaman penghasil bahan bakar nabati (BBN)/ biofuel adalah tersedianya energi alternatif dari biofuel secara berkelanjutan, terdesentralisasi dan terintegrasi antara kegiatan on farm dan off farm, melalui pemanfaatan sumberdaya yang efisien dan didukung dengan kemampuan iptek. Sesuai arah kebijakan tersebut, maka pada tahap awal pengembangan, agar pengembangan tanaman benar-benar dapat langsung dimanfaatkan oleh petani pekebun dan sambil mempersiapkan berbagai kesiapan dalam skala ekonomi yang lebih luas, pengembangan tanaman penghasil BBN khususnya jarak pagar ditempuh melalui konsep Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME).

Upaya pengembangan DME berbasis jarak pagar telah mulai dilaksanakan tahun 2006 yaitu dengan memfasilitasi pembangunan kebun induk, pengembangan tanaman, pengadaan UPH dan kompor serta pembangunan rumah UPH di 13 provinsi. Kegiatan ini dilanjutkan pada tahun 2007, 2008 dan 2009 melalui kegiatan pengutuhan tanaman di 13 provinsi tersebut maupun dilokasi yang baru.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran substitusi biofuel sebesar lebih dari 5% pada tahun 2010, masih diperlukan fasilitasi

pengembangan tanaman di beberapa daerah guna memacu upaya swadaya masyarakat sekaligus pengutuhan tanaman untuk memenuhi kapasitas UPH yang telah ada. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, maka pada tahun 2010 difasilitasi pengutuhan tanaman pada lokasi lama maupun baru seluas 522 Ha dan bantuan kompor sejumlah 243 unit yang merupakan bantuan langsung pada masyarakat sebagai pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan (TP). Pelaksana kegiatan ini adalah kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka agar pelaksanaannya sesuai dengan sasaran, diperlukan suatu Pedoman Umum sebagai acuan.

B. Tujuan

Tujuan Pengembangan Tanaman Jarak Pagar adalah :

- a. Tersedianya biji jarak pagar sebagai bahan baku untuk memenuhi kapasitas UPH yang telah dibangun.
- b. Mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mencukupi sebagian kebutuhan energi maupun peluang pengembangan kapasitas produksi di desa/ wilayah bersangkutan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk transportasi.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Daerah yang berpotensi untuk pengembangan jarak pagar.
- b. Petani sasaran :

Kriteria Kelompok Sasaran

- a) Kelompok tani yang sudah ada dan mempunyai lahan usaha untuk mengembangkan jarak pagar.
- b) Kelompok sasaran yang tidak mendapat fasilitas dari proyek lain pada saat yang bersamaan untuk kegiatan yang sama.

Kriteria calon kelompok sasaran dapat diatur lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Provinsi berdasarkan kondisi wilayah dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Kabupaten/Kota sesuai kondisi petani dan sosial budaya setempat.

c. Standar Teknis

Pengembangan Tanaman Jarak Pagar

Pengembangan tanaman jarak pagar melalui pengutuhan tanaman sebagai lanjutan penanaman tahun sebelumnya untuk memenuhi kapasitas UPH dan pengadaan kompor untuk mewujudkan wilayah menuju Desa Mandiri Energi.

Persyaratan teknis untuk penanaman Jarak pagar meliputi 2 (dua) aspek yaitu tanah dan iklim yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Kondisi Tanah* : Jarak Pagar dapat tumbuh pada semua jenis tanah, namun tumbuh baik pada tanah berdrainase dan aerasi baik dan terbaik pada tanah lempung berpasir serta toleran pada pH tanah masam atau alkalin (optimal 5.5 – 6.5). Jarak pagar dapat tumbuh pada tanah-tanah dangkal, berkerikil,

berpasir, dan berliat (Jones dan Miller, 1992). Jarak pagar yang ditanam pada tanah yang tererosi berat akan tumbuh kerdil.

- *Kondisi Iklim* : Jarak pagar dapat hidup pada ketinggian 0-1700 m dpl, suhu 11-38° C, tidak peka panjang hari. Jarak pagar tidak dapat bertahan dalam kondisi tanah jenuh air. Curah hujan beragam, namun untuk tumbuh baik Jarak pagar membutuhkan curah hujan paling sedikit 600 mm/tahun. Pada daerah –daerah basah dengan curah hujan terlalu tinggi, jarak pagar akan memiliki pertumbuhan vegetatif yang lebat tetapi disertai kurangnya pembentukan bunga dan buah. Jarak pagar memerlukan intensitas penyinaran yang tinggi dan agar dapat berproduksi terus menerus (sepanjang tahun) juga membutuhkan suplai air secara berkelanjutan. Meskipun iklim kering meningkatkan kadar minyak biji, masa kekeringan berkepanjangan akan menyebabkan jarak menggugurkan daunnya. Pada musim kering panjang, daun akan gugur, pertumbuhan menurun/terhenti, dan dapat tahan sampai 3 tahun musim kering. Pada daerah sangat kering, tinggi tanaman hanya 2 – 3 m.

Pengembangan tanaman dengan jarak tanam 2 x 2 m atau populasi 2.500 pohon/ ha (pola monokultur). Dianjurkan petani menanam secara tumpang sari.

Populasi untuk tumpang sari disesuaikan dengan tanaman tumpang sari, namun ekuivalen 1 ha = 2.500 pohon, atau sebagai pagar dengan jarak tanam 0,5 m.

Tanaman membutuhkan sinar matahari langsung/ tidak ternaungi.

d. Paket Bantuan

Paket bantuan seperti pada Lampiran 1.

B. Spesifikasi Teknis

a. Spek Teknis Benih/Bibit Jarak Pagar

Benih/Bibit jarak pagar berasal dari sumber benih yang telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan dan benih telah di sertifikasi oleh BP2 MB.

b. Spek Teknis kompor

Kompor yang dianjurkan adalah kompor biji jarak UB-16. Spesifikasi kompor pada Lampiran 2.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Wilayah pengembangan jarak pagar seperti pada Lampiran 3

B. Pelaksanaan

a. Penetapan SK-SK

- 1) Penetapan Tim Pembina di tingkat Provinsi, ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan.

- 2) Penetapan Tim Teknis tingkat Kabupaten, ditetapkan melalui Keputusan Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Penetapan Kelompok Tani/ Petani sebagai penerima bantuan, ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atas rekomendasi dari Tim Teknis
- b. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)
- 1) Penyusunan Juklak oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dengan mengacu pada Pedum
 - 2) Penyusunan Juknis oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten dengan mengacu pada Juklak

C. Lokasi Kegiatan

Lokasi, jenis dan volume bantuan kegiatan seperti pada Lampiran 3.

D. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Tugas dan fungsi aparat tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Tingkat Pusat
- 1) Menyusun Pedoman Umum,
 - 2) Menyelenggarakan rapat Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait serta pemangku kepentingan (Stakeholder) lainnya,

- 3) Menyusun anggaran dari dana yang bersumber dari APBN dan memfasilitasi tersedianya anggaran dari sumber lain.
 - 4) Mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan,
 - 5) Melaksanakan Pengawasan dan Pendampingan,
 - 6) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi,
 - 7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara nasional.
- b. Tingkat Provinsi
- 1) Menetapkan Tim Pembina,
 - 2) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
 - 3) Menetapkan kelompok sasaran,
 - 4) Melakukan pengawasan dan monitoring serta evaluasi kegiatan,
 - 5) Menyelenggarakan pertemuan koordinasi dan sosialisasi,
 - 6) Menyusun laporan kegiatan dan mengirim ke Pusat
- c. Kegiatan Tingkat Kabupaten
- Kegiatan di Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan
- 1) Menetapkan KPA/Penanggung Jawab kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Tim Teknis dan Bendahara dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - 2) Kegiatan administrasi lainnya adalah :
 - Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis),
 - Melakukan sosialisasi program dan kegiatan

- Mengadakan koordinasi dengan sektor dan subsektor terkait,
 - Penyelenggaraan fungsi keuangan dan administrasi,
 - Mengadakan pengawalan, monitoring serta evaluasi dan
 - Menyusun laporan kegiatan yang dialokasikan dalam DIPA/ POK dan mengirim ke Provinsi dengan tembusan Pusat.
- 3) Melakukan identifikasi Lokasi dan penetapan Petani Peserta untuk program pengembangan baru, yaitu :
- *Identifikasi Lokasi*
Identifikasi lokasi Pengutuhan Tanaman Jarak Pagar
 Dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten untuk mengidentifikasikan calon lahan yang sesuai dengan persyaratan agroklimat dan persyaratan lahan untuk pengembangan jarak pagar. Calon lahan (CL) untuk pengembangan jarak pagar ini dilaksanakan pada tanah milik petani dan diusahakan dalam satu hamparan. Penanaman dapat dilakukan secara monokultur, tumpang sari atau sebagai tanaman pagar.
 - *Penetapan Petani dan Kelompok Sasaran Pengembangan Tanaman Jarak Pagar*
 Sesuai dengan kriteria dan tata cara seleksi penetapan kelompok tani. Sedangkan Calon Petani (CP) adalah anggota dari kelompok tersebut.

- *Sosialisasi rencana kegiatan pengembangan Desa Mandiri Energi*

Sosialisasi rencana pengutuhan DME berbasis jarak pagar dalam bentuk pertemuan dengan para petani calon kelompok sasaran di tempat yang disepakati untuk menyamakan persepsi tentang kegiatan ini, dengan melibatkan instansi terkait dan pemuka masyarakat.

Kegiatan di Kelompok Tani

a) Kelompok tani dengan kegiatan Penanaman Jarak Pagar

Melaksanakan pembelian benih/bibit pada sumber benih yang ditetapkan, persiapan lahan dan penanaman di lapangan dengan pengawalan dan bimbingan oleh petugas dari Disbun setempat yang telah mengikuti pelatihan.

b) Kelompok tani dengan kegiatan pasca panen

Pada kebun jarak pagar yang sudah menghasilkan, panen dilaksanakan 3 bulan 1 kali atau $\pm$ 4 kali setahun dan melakukan pengolahan biji jarak (mengupas buah, mengepres dan menyaring minyak jarak). Pada lokasi yang belum tersedia alat pengolahan, buah jarak hasil panen dikupas, biji di pecah untuk mendapatkan intinya dan dijemur hingga kering untuk kemudian digunakan untuk memasak.

c) Kontribusi Kelompok Tani Penerima Bantuan benih

Mengingat dana bantuan ini hanya berupa stimulan dalam bentuk benih dan polibag maka setiap anggota kelompok

diharapkan mempunyai komitmen untuk menggunakannya menjadi bidang usaha yang produktif guna membangun kebun yang dikelola secara berkesinambungan sesuai kaidah budidaya yang standar. Kontribusi anggota kelompok antara lain menyiapkan lahan untuk menanam dan memeliharanya hingga tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan produktif.

IV. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

- a. Pembinaan dilakukan oleh Penanggung Jawab program di tingkat Pusat dan Tim Pembina Provinsi serta Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional dan masyarakat antara lain perangkat desa, LSM, tokoh setempat. Ada beberapa tahap kritis yang perlu mendapat perhatian, yaitu :
 - 1) Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten.
 - 2) Penyiapan RDKK dan RUK, seleksi dan penetapan kelompok sasaran penerima bantuan.
 - 3) Proses penyaluran dana sampai ke rekening kelompok sasaran.
 - 4) Penyediaan bibit siap salur dan saprodi sampai di lapangan.
- b. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan

Pemerintah (BPKP), Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Disamping pengawasan dari masyarakat termasuk perangkat desa, anggota kelompok tani dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor 431/Kpts/RC.210/7/2004 tanggal 13 Juli 2009 tentang Sistem Monev dan Pelaporan yang pada intinya mengatur mengenai hal-hal:

a. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi/Monev (*on going evaluation*) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Pusat dan Provinsi serta Tim Teknis Kabupaten/ Kota secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tingkatan mulai dari Pusat hingga ke desa supaya pemanfaatan dana bantuan bibit, saprodi dan upah tenaga kerja (HOK) tepat sasaran, efektif dan efisien melalui 2 (dua) cara yaitu 1) memonitor dan mengevaluasi berdasarkan laporan dan 2) mengadakan kunjungan lapangan. Indikator keberhasilan atau kegagalan kegiatan ini adalah :

- 1) Realisasi pengadaan bibit sesuai standar dan saprodi sesuai kebutuhan (jenis, jumlah dan mutu).

- 2) Realisasi penanaman dengan menggunakan bibit bersertifikat/berlabel.
- 3) Mutu pertumbuhan tanaman standard.

b. Pelaporan

Tim Teknis Kabupaten/ Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan jarak pagar yang terdiri dari :

- 1) Laporan Perkembangan, berisi realisasi kegiatan yang sedang berjalan dan permasalahan yang dihadapi serta usulan pemecahannya (Lampiran 3), dengan periode triwulanan.
- 2) Laporan Akhir, berisi realisasi kegiatan yang berhasil dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran, permasalahan yang dihadapi dan usulan tindak lanjut yang perlu dilakukan (lampiran 4), yang dibuat setelah program berakhir. Berdasarkan formulir tersebut perlu dilengkapi pengukuran pencapaian kinerja yaitu jangka pendek (output), jangka menengah (effect) dan tujuan akhir (benefit).

Baik laporan triwulan maupun laporan akhir dibuat oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk dikirim kepada Dinas yang menangani perkebunan tingkat Provinsi dengan tembusan Direktur Budidaya Tanaman Tahunan.

- 3) Laporan pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan per bulan sebagaimana diatur dalam Sistem SIMONEV tersebut di atas terdiri dari Form 1 s.d. 5 Ditjen Perkebunan agar dikirim

setiap tanggal 10 bulan pelaporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan c.q. Sekretaris Ditjen Perkebunan dengan tembusan Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan.

VI. PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2010

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan di Kabupaten bersumber dari APBN yang dituangkan melalui Pos Belanja Sosial Lainnya. Dana tersebut merupakan Penguatan Modal Usaha Kelompok, yang pencairannya diatur melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) untuk kegiatan yang dikelola kelompok.

Biaya yang diperlukan untuk pengutuhan tanaman dalam rangka Pengembangan Jarak Pagar sebesar Rp 1.266,501 juta untuk pengembangan tanaman, fasilitasi pengadaan kompor yang dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2010.

VII. PENUTUP

Pedoman Umum ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait khususnya penanggung jawab dan petugas dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan jarak pagar sebagai bahan baku bahan bakar nabati.

Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan dijabarkan lebih lanjut dan ditambahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) sesuai kondisi setempat.

Lampiran 1

[illegible]

Lampiran 2

Spesifikasi Kompor Biji Jarak UB – 16

- 1 Ukuran kompor sekitar 27 x 27 x 27 cm dan berat kompor sekitar 2 kg
- 2 Kapasitas tangki biji maksimum 300 gram
- 3 Bahan dari plat dengan ketebalan 0,6 mm
- 4 Permukaan luar di cat dengan warna silver
- 5 Komponen kompor terdiri dari : sarangan luar dan dalam , stoom, laci penampung abu, tuas pengatur udara, tutup untuk mematikan api dan badan kompor.
- 6 Ketahanan kompor lebih kurang 2 tahun dan masih dalam pengkajian.
- 7 Kemampuan menyala adalah $\pm$ 200 gram biji kupasan (dengan kadar air 7%) mampu menyala selama $\pm$ 60 menit.
- 8 Ketahanan nyala tergantung kadar minyak biji (makin tinggi, makin lama)
- 9 Nyala api 80% biru
- 10 Dalam uji ketahanan nyala api diperoleh bahwa untuk $\pm$ 200 gram api dapat menyala selama 60 menit. Lama nyala api dipengaruhi oleh tingkat kekeringan biji dan kadar minyak.

Lampiran 3

Lokasi, Jenis dan Volume Bantuan Kegiatan

Lokasi tanaman dan pengadaan kompor dalam rangka Pengembangan Jarak Pagar untuk pengutuhan Desa Mandiri Energi adalah sebagai berikut:

NO	KODE	KEGIATAN UTAMA	PROVINSI	KABUPATEN	PENANAMAN 1)		KOMPOR 2)		JUMLAH BIAYA (Rp juta)
					VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp juta)	VOLUME (UNIT)	ANGGARAN (Rp juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS							
		1549/Pengembangan Bahan Baku Bioenergi							
1		Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME)							
		1/Pengutuhan Tanaman							
			1 Bengkulu	1 Muko-Muko	50	206.250	75	10.500	216.750
			2 NTT	2 TTU	20	93.500	90	13.950	107.450
				3 Belu	45	210.375	40	6.200	216.575
			3 Sulteng	4 Banggai	15	70.125	30	5.100	75.225
			4 Sulsel	5 Luwu	20	93.500	85	14.450	107.950
			5 Maluku	6 Kep. Buru	38	177.650	50	9.750	187.400
			6 Maluku	7 Halmahera Utara	21	98.175	30	5.850	104.025
		JUMLAH			209	949.575	400	65.800	1,015.375



PROVINSI		KABUPATEN		PENANAMAN (ha)	KOMPOR (unit)
1	Bengkulu	1	Muko-Muko	100	100
2	Nusa Tenggara Timur	2	Sumba Timur	50	25
		3	Belu	100	50
3	Sulawesi Tengah	4	Banggai	35	18
4	Sulawesi Selatan	5	Maros	32	25
5	Maluku Utara	6	Halmahera Utara	90	
		7	Kep. Sula	65	
6	Maluku	8	Kep. Buru	50	25
7	Sumatera Barat	9	Solok	1 Keg	
				522 ha + 1 Kegiatan	243

Lampiran 4

LAPORAN PERKEMBANGAN TRI WULAN :

No.	Lokasi (Kec./Desa)	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Benih (kg)		Keadaan Pertumbuhan			Permasalahan yang Dihadapi
				Diterima (btg)	Ditanam (btg)	Baik (btg)	Sedang (btg)	Rusak/ Mati (btg)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
JUMLAH									

Catatan : Untuk laporan tingkat Provinsi ke Pusat :

- Kolom 2 nama Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- Kolom 3 Desa dan jumlah Kelompok Tani.

LAPORAN AKHIR

No.	Lokasi (Kec./Desa)	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Benih (kg)		Populasi / Ha (Btg)	Keadaan Pertumbuhan Tanaman			Permasalahan yang Dihadapi	Usulan Tindak Lanjut
				Diterima	Ditanam		Baik (Btg)	Sedang (Btg)	Rusak (Btg)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Jumlah											

Lampiran 2

Lokasi, Jenis dan Volume Bantuan Kegiatan

Lokasi tanaman dan pengadaan kompor dalam rangka Pengembangan Jarak Pagar untuk pengutuhan Desa Mandiri Energi adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN UTAMA	PROVINSI		KABUPATEN		PENANAMAN 1)		KOMPOR 2)		PENGAWAL (Rp. Juta)	JUMLAH BIAYA (Rp juta)
						VOLUME (Ha)	BIAYA (Rp juta)	VOLUME (UNIT)	BIAYA (Rp juta)		
1	3	4		5		6	7	8	9	10	11
1	Pengutuhan Tanaman	1	Sumbar	1	Solok	30	47.26	15	6.68	9.50	63.44
		2	Lampung	2	Lampung Selatan	52	81.92	26	11.58	9.50	103.00
		3	Banten	3	Serang	50	78.77	25	11.14	9.50	99.41
				4	Pandeglang	50	78.77	25	11.14	9.50	99.41
		4	Jabar	5	Subang	20	31.51	10	4.46	9.50	45.47
				6	Cirebon	50	78.77	25	11.14	11.50	101.41
		5	Jateng	7	Tegal	50	78.77	25	11.14	9.50	99.41
				8	Boyolali	100	157.00	85	37.87	12.92	207.79
				9	Purworejo	50	78.77	25	11.14	10.50	100.41
		6	DIY	10	Gunung Kidul	31	48.84	16	6.91	9.50	65.25
		7	Jatim	11	Lamongan	100	157.54	50	22.28	13.00	192.82
				12	Mojokerto	10	30.00	-	-	-	30.00
				13	Bojonegoro	100	157.54	50	22.280	13.00	192.82

NO	KEGIATAN UTAMA	PROVINSI		KABUPATEN		PENANAMAN 1)		KOMPOR 2)		PENGAWAL (Rp. Juta)	JUMLAH
						VOLUME (Ha)	BIAYA (Rp juta)	VOLUME (UNIT)	BIAYA (Rp juta)		BIAYA (Rp juta)
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
		8	NTB	14	Lombok Tengah	70	110.28	35	15.59	10.50	136.37
				15	Sumbawa	80	126.03	40	17.82	10.50	154.35
				16	Lombok Timur	33	123.76	-	-	10.50	134.26
				17	Bima	33	123.76	-	-	10.50	134.26
		9	Kalsel	18	HST	75	113.34	38	13.10	11.50	137.94
		10	Sulut	19	Minahasa	20	31.51	10	4.46	9.50	45.47
		11	Gorontalo	20	Bonebolango	50	78.77	25	11.14	9.50	99.41
		12	Sulteng	21	Donggala	70	110.28	35	15.59	10.50	136.37
				22	Banggai	70	110.28	35	15.59	10.50	136.37
		13	Sulbar	23	Majene	75	118.16	38	16.71	10.50	144.37
				24	Mamuju Utara	75	118.16	38	16.71	9.50	144.37
				25	Mamassa	75	118.16	38	16.71	9.50	144.37
		14	Sulsel	26	Maros	30	47.26	15	6.68	9.50	63.44
		15	Malut	27	Kep. Sula	80	121.47	40	14.40	15.75	151.62
		16	Irjabar	28	Sorong	50	237.50	35	15.75	13.50	266.75
		17	Papua	29	Biak Numfor	30	47.26	15	6.68	9.77	63.71
				30	Kep Yapen Waropen	30	47.26	15	6.68	20.40	74.34
				31	Mimika	30	253.00	-	-	-	253.00
				32	Supriori	30	253.00	-	-	-	253.00
				33	Yaku Himo	30	253.00	-	-	-	253.00
	JUMLAH					1,729	3,647,71	829	361.36	353.02	4,362,09

